



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 800.1.11.1 / 2 / KEP/35.07.100/2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan
  - d. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran

- g. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- h. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
- 2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
 Nomor : 800.1.11.1 / 2 /KEP/35.07.100/2025  
 Tentang : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA, NIP DAN PANGKAT/GOL.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Nama : EKO DARMAWAN, S.E. N.I.P. : 196801111995031004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	
2.	Nama : PRIHANTINI, S.Sos N.I.P. : 196710081998032002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan 3. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	

3.	<p>Nama : FAJAR DHAMAYANTI, S.Sos, M.A.P.</p> <p>N.I.P. : 197312031998032006</p> <p>Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Kebijakan Anggaran;</li> <li>2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;</li> <li>3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan</li> <li>4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ol>	
4.	<p>Nama : AGUS PITONO AJI, S.Kom., M.A.P.</p> <p>N.I.P. : 197208242005041017</p> <p>Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>3. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan</li> <li>4. Fasilitasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ol>	


  
 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

**BAGUS SULISTYAWAN**